BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA *WEBSITE* UNTUK PENGHIMPUNAN DONASI *ONLINE* DI KITABISA

A. Analisis Status Hukum Sewa *Website* Kitabisa

Dalam praktek kekinian akan banyak dijumpai muamalah yang terkait dengan jual beli, sewa menyewa, pengambilan biaya, arus uang dan jasa. Perubahan interaksi dari donasi konvensional yang masih *face to face* mulai tergantikan dengan donasi *online*. Mulai dari pencarian campaign hingga transfer uang donasi dapat dilakukan secara *online*. Pemilik kampanye dan donatur tidak harus bertatap muka untuk melakukan galang dana dan donasi yang dilakukan. Pemilik kampanye dapat menginformasikan kampanye sosialnya dengan menampilkan gambar, video dan spesifikasai/cerita *campaign* berupa tulisan sejelas-jelasnya.

Website Kitabisa menawarkan kepada setiap orang yang ingin melakukan galang dana dan donasi *online* dengan mendaftarkan akun terlebih dahulu. Pemilik kampanye yang ingin membuat galang dana di Kitabisa dapat mendaftar secara langsung melalui *website* Kitabisa. Pemilik kampanye sebelumnya diharuskan memiliki alamat *email*, sosial media, dan nomor telepon yang aktif untuk keperluan pendaftaran. Di awal pendaftaran untuk membuat halaman galang dana pihak Kitabisa tidak memungut biaya sepeser pun (gratis) dan hasil donasi akan dipotong biaya 5% untuk pihak Kitabisa. Praktik buka *website* di Kitabisa sama halnya dengan praktik sewa menyewa. Pemilik kampanye yang melakukan buka galang dana di Kitabisa diberi halaman khusus untuk mempromosikan *campaign*nya dianggap telah melakukan sewa website untuk melakukan penggalangan donasi dengan cara melengkapi formulir buka galang dana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum menggunakan akun Kitabisa, pengguna diharuskan membaca, memahami, dan mematuhi syarat serta ketentuan terkait penggunaan website Kitabisa karena akan berdampak pada hak dan kewajiban pengguna di bawah hukum. Transaksi yang terjadi di Kitabisa sudah terhindar dari unsur penipuan, kecurangan dan pemalsuan informasi. Hal tersebut terbukti bahwa Kitabisa telah mengatur dengan jelas hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap pengguna situsnya. Kitabisa juga telah mengatur tata cara membuat galang dana transparan dan jelas, prosedur donasi yang aman menggunakan transfer atau kartu kredit, bahkan tata cara pemberian informasi pencairan dan *campaign* yang sudah memberikan donasi kepada target juga telah diatur secara detail oleh pihak Kitabisa.

Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemilik kampanye yang ingin membuat halaman galang dana yaitu:

1. Mempunyai kampanye yang nyata dan dapat dipertanggung jawabkan.
2. Memberikan konten baik tulisan, foto, video kampanye sesuai dengan fakta.
3. Berkewajiban melaksanakan apa yang telah dikampanyekan setelah dana disalurkan oleh Pengelola Situs.
4. Berkewajiban memenuhi *reward*/imbalan yang telah dijanjikan kepada donatur.
5. Berkewajiban memberikan laporan pelaksanaan kampanye yang transparan dan kredibel melalui Situs Pengelola.
6. Donasi yang diperoleh pemilik kampane akan dipotong oleh pengelola situs sebesar 5% sebagai biaya administrasi.

Pemilik kampanye yang ingin membuat galang dana harus melakukan perjanjian dengan Kitabisa dengan menentukan sendiri target donasi dan jangka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu kampanye, setelah proses verifikasi akun dan kampanye maka campaign baru dapat terverifikasi dan siap untuk disebarkan mencari donasi.

Untuk proses sewa website untuk galang dana, kita diberi halaman khusus berisi mengenai konten kampanye seperti deskripsi, foto, dan video yang bisa diakses siapa pun untuk mengetahui kampanye. *Link website* yang mudah dan praktis bisa disebar di sosial media untuk mengajak para donatur menyumbangkan dananya. Bentuk promosi *campaign* tidak ditanggung Kitabisa, promosi dilakukan secara mandiri oleh para pemilik kampanye untuk seluas-luasnya menyebarkan campaign mereka. Hal tersebut telah dijelaskan dalam syarat dan ketentuan umum di *website* bahwa "Kitabisa tidak bisa menjamin bahwa *campaign* dapat di promosikan."

Biaya jasa sewa *website* ditanggung oleh pemilik kampanye sebesar 5% sebagai biaya administrasi Kitabisa akan diambil dari donasi yang masuk ke *campaign*, setiap donasi yang masuk akan otomatis terpotong 5% untuk biaya jasa. Hal tersebut dijelaskan di syarat dan ketentuan bahwa, "Untuk setiap donasi yang terkumpul, Kitabisa mengenakan biaya administrasi *platform* (5%) kecuali untuk kategori zakat dan bencana alam yang diinisiai oleh lembaga resmi/ NGO (biaya administrasi 0%)."

Waktu kampanye juga bebas ditentukan oleh pemilik kampanye, Kitabisa tidak menentukan batas waktu campaign tersebut, bisa hitungan hari, minggu, bulan, tahun, hingga bebas waktu. Sesuai yang dipaparkan oleh pihak Kitabisa bahwa, "Pemilik kampanye dapat bebas membuat beragam jenis *campaign*, target donasi, dan waktu donasi."

Dari hasil wawancara kepada pihak pemilik kampanye dengan pihak donatur, para pemilik kampanye mengerti akan biaya jasa tetapi untuk pihak donatur masih belum sepenuhnya mengetahui jika Kitabisa menerapkan biaya jasa yang dipotong

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari dana donasi. Penjelasan biaya hanya dicantumkan apabila membaca keseluruhan syarat & ketentuan di dalam panduan, formulir donasi hanya berisi bahwa pengguna setuju syarat dan ketentuan dalam *website* Kitabisa.

Biaya jasa di Kitabisa merupakan akad sewa menyewa antara pemilik kampanye (pihak penyewa) dan Kitabisa (yang menyewakan). Jasa sewa *website* adalah jasa yang dikenakan terhadap pemakaian suatu *website* khusus yang dapat digunakan untuk penggalangan dana di Kitabisa, dan jasa atas fasilitas donasi *online*. Biaya akan diambil dari hasil donasi yang masuk ke dalam penggalangan dana.

Besar jasa yang akan diterima Kitabisa berbentuk persentase tergantung dari berapa banyak donasi yang terkumpul, jadi dapat diketahui berapa nominalnya di akhir masa sewa. Terkait praktik biaya jasa atas donasi di Kitabisa sesungguhnya praktik tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum Islam apabila jelas peruntukkanya untuk jasa pemakaian *platform* penggalangan dana Kitabisa.

Oleh karena Kitabisa mempunyai sistem *open platform* yang dapat digunakan oleh semua orang maka untuk pengambilan biaya seharusnya dikenakan kepada donatur yang ingin berdonasi buka kepada pemilik kampanye yang membuka penggalangan dana. Karena dana yang didapat berasal dari dana donatur bukan dari pemilik kampanye walaupun pemilik kampanye ikut berpartisipasi dalam bentuk ide dan promosi.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Sewa *Website* Kitabisa

Kitabisa merupakan salah satu *platform crownfunding* yang menyediakan ruang berbentuk halaman situs yang disewakan kepada para pemilik kampanye untuk dapat menggalang dana *campaing*-nya melalui dunia maya. Proses utama yang menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karakter *online crownfunding* adalah pendaftaran/registrasi, pemilihan campaign oleh donatur, transaksi donasi, transfer dana oleh donatur melalui jasa penyelenggara *online*, pengiriman donasi kepada pemilik *campaign* dan terakhir penyerahan donasi kepada target *campaign*.

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya adalah perjanjian sewa antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, pihak penyewa harus membayar sewa sesuai dengan perjanjian dan barang yang disewa harus dikembalikan kepada pihak yang menyewakan apabila batas waktu/jatuh tempo barang yang disewa telah habisa masa sewanya.

Al-Qur'an membolehkannya praktik sewa menyewa. Hal tersebut diatur dalam *Ath-Thalaq* ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا۟ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ

Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya.[1]

Dalam hukum Islam sewa menyewa (*ijārah*) harus memenuhi syarat dan rukunnya yaitu, pihak yang berakad (*mu'jir dan musta'jir*), objek yang disewakan, pernyataan untuk mengikatkan diri (*shighat*), manfaat dan pembayaran upah. Adapun barang yang disyaratkan menjadi objek sewa antara lain:

1. Barangnya harus halal menurut aturan hukum Islam.
2. Dapat diambil manfaatnya dan sesuai dengan kegunaannya.
3. Dapat diserah-terimakan.
4. Barang yang kekal zatnya.

[1] Departemen Agama RI., *Al Qur'an dan Terjemah,* (Surabaya, Bina Ilmu, 2006), 559.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Praktik sewa website di Kitabisa merupakan sewa-menyewa benda yang tidak berwujud. Dalam aturan hukum Islam, praktik tersebut diperbolehkan apabila mengikuti pendapat ulama Syafi'iyah dan Malikiyah yang membolehkan menyewakan manfaat benda tidak berwujud dengan syarat harus dijelaskan sifatnya. Beberapa cara yang dilakukan para pihak untuk memberikan penjelasan pada objek sewa dapat dilakukan dengan cara menjelaskan manfaat barang, menjelaskan penggunaan barang, menjelaskan batas waktu sewa serta menjelaskan harga sewa.

Praktik sewa-menyewa yang terjadi antara pihak pemilik kampanye (sebagai pihak penyewa) dan pihak Kitabisa (sebagai pihak yang menyewakan) belum memenuhi syarat dan rukun aturan hukum Islam. akad yang terjadi antara pihak penyewa dengan yang menyewakan terjadi secara tertulis (secara elektronik) yaitu, dengan mengisi formulir buka galang dana. Namun, akad sewa-menyewa yang terbentuk tidak dikuatkan dengan suatu kontrak sewa-menyewa, misalnya saja pembayaran sewa dan batas sewa yang tidak dijelaskan. Sehingg dalam hal ini dapat merugikan salah satu pihak yaitu penyewa, apabila terjadi kendala saat melakukan transaksi.

Apabila mengikuti pendapat ulama Syafi'iyah, di dalam akad sewa-menyewa harus ada kejelasan jatuh tempo terhadap benda yang disewakan, apabila jatuh tempo tidak ditentukan diawal akad maka sewa-menyewa menjadi batal. Di dalam perjanjian sewa-menyewa mengharuskan adanya pembatasan masa sewa untuk mencegah terjadinya sengketa antara pihak penyewa dan pihak pemilik barang. Hal tersebut sesuai dengan Al-Quran surah *Al-Qashshas* ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.[2]

Ulama Hanafiyah menyebutkan apabila sewa-menyewa adalah suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan tersebut. Jika akad sudah berlangsung dan tidak ada ketentuan pembayaran upah, maka pemberi upah wajib menyerahkan pembayarannya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang telah diterimanya. Sesuai dengan hadis Nabi yang mewajibkan pembayaran upah kepada pihak yang menyewakan barang:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَأَلَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُعْطُوا الأَجِيْرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." (riwayat Ibnu Majah).[3]

Ulama sepakat bahwa sewa-menyewa mengharuskan adanya penggantian pembayaran (upah) dengan syarat:

1. Berupa harta tetap dan dapat diketahui.
2. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*.
3. Upah harus jelas dan sesuatu yang bernilai ekonomis.[4]

Ulama fiqih tidak menjelaskan secara detail mengenai besar pembayaran upah yang harus diberikan oleh penyewa atas barang yang telah dimanfaatkannya. Para ulama telah sepakat bahwa pembayaran sewa dapat menggunakan harta yang dijadikan objek jual beli. Dengan demikian, objek yang diperjualbelikan berlaku pula sebagai pembayaran sewa. Dalam melakukan akad sewa-menyewa diharuskan

[2] Departemen Agama RI., *Al Qur'an dan Terjemah*…, 388.
[3] Suhari Sahrani, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa dan Umum* (Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia) 167.
[4] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaaya Media Pratama) 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan besar pembayaran upah diawal akad, pembayaran upah tidak boleh hanya sekedar tersirat.

Dalam hal ini Kitabisa membebankan donatur yang menggunakan fasilitas donasi *online* untuk membayar biaya jasa yang dipotong dari donasi. Pembayaran biaya jasa di Kitabisa merupakan bentuk akad *ijārah* (sewa menyewa). Pembayaran biaya jasa di Kitabisa diperbolehkan dalam hukum Islam, karena pada dasarnya biaya jasa dan sewa *website* itu sendiri tidak dilarang dalam hukum Islam. Transaksi yang terlarang dalam Islam karena alasan prinsip dasarnya yang haram antara lain:

1. Anjing dan babi.
2. Bangkai hewan atau anggota tubuh bangkai hewan.
3. Minuman beralkohol, narkoba atau obat-obatan yang dapat membahayakan kesehatan.
4. Semua jenis saranan yang bertujuan untuk menyebarluaskan kemungkarang dalam masyarakat seperti, VCD porno, konten dan majalah porno.
5. Patung dan segala jenis berhala yang disembah selain Allah.

Kitabisa telah memberikan pelayanan yang terbaik bagi para penggunanya, membantu meringakan beban saudara kita yang tertimpa musibah dengan saling tolong-menolong mengumpulkan dukungan berupa dana dan lain-lain. Pembayaran jasa fasilitas donasi *online* dirasa tidak menyalahi aturan hukum Islam dalam hal perolehannya, karena jasa donasi *online* tersebut terhindar dari *gharar*. Transaksi yang dilakukan juga telah sesuai dengan aturan hukum Islam, yaitu saling bertukan manfaat antara satu manusia dengan yang lainnya. Dengan adanya pembayaran jasa donasi *online* kedua belah pihak juga tidak merasa dirugikan, sehingga dapat mencegah terjadinya permusuhan dan perselisihan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembayaran jasa donasi *online* yang dibebankan kepada donatur atas dasar kerelaan dari pihak donatur. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah Swt dalam surah *An-Nisā'* ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

> Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[5]

Ayat di atas menjelaskan tentang adab dan etika bisnis yang harus dijaga dan kewajiban terhadap Allah Swt tidak boleh diabaikan. Kegiatan bisnis dan perdagangan harus dijalankan oleh pihak-pihak yang terlibat atas dasar suka sama suka. Tidak boleh atas dasar paksaan, tipu daya, kedzaliman, menguntungkan salah satu pihak di atas kerugian pihak lain.

[5] Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya…* , 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id